

## **Abstrak**

Skripsi ini menganalisis pengaturan mengenai perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) sebelum dan sesudah pengundangan Undang-undang Cipta Kerja. Selain itu, skripsi ini menganalisis bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh. Penelitian ini tergolong penelitian Pustaka, yaitu penelitian yang menekankan informasi dari buku, jurnal, makalah, dan sumber literatur lainnya yang memiliki hubungan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Sifat penelitian ini adalah yuridis normative, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa persamaan dan perbedaannya, yaitu memiliki tujuan yang sama untuk menciptakan rasa keadilan bagi pekerja/buruh maupun pengusaha, serta mengatur agar tidak sewenang-wenang terhadap pekerja/buruh. Sedangkan perbedaannya terletak pada hubungan kerja, jangka waktu, pengupahan, dan lain-lainnya. Adapun mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh pemerintah harus berperan aktif dalam pemenuhan hak-hak buruh karena masih banyak kekurangan-kekurangan didalamnya yang masih perlu diperbaiki. Sedangkan menurut hukum Islam walaupun perjanjian kerja waktu tertentu dalam islam tidak dikenal, tetapi islam menitikberatkan suatu perjanjian dengan kesepakatan para pihak. Maka dari itu kita harus berbuat adil dan bertanggungjawab atas sebuah perjanjian kerja.

**Keywords:** Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Undang-undang Cipta Kerja, Perlindungan Hukum.

